

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Kesenjangan antara asas kepastian hukum (das sollen) dengan praktik penerapan restorative justice (das sein) masih nyata dan kompleks. Paradigma retributif yang terkandung dalam KUHP lama bertentangan dengan regulasi sektoral yang mengatur restorative justice (Perpol No. 8/2021, Perja No. 15/2020, Perma No. 1/2024). Ketidakseragaman standar antar lembaga penegak hukum, kekaburan norma, serta kekosongan pengaturan komprehensif dalam undang-undang induk melahirkan disparitas praktik. Hal ini mengurangi prediktabilitas hukum, menimbulkan potensi diskriminasi, bahkan membuka ruang penyalahgunaan diskresi. Dengan demikian, asas kepastian hukum sebagai pilar utama hukum pidana masih belum sepenuhnya terjamin.
2. Urgensi integrasi restorative justice ke dalam sistem pemidanaan struktural merupakan kebutuhan mendesak dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Restorative justice telah diakui dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), namun implementasinya masih menghadapi tantangan ego sektoral, rendahnya profesionalitas aparat, dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Agar tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara proporsional, restorative justice harus dikodifikasikan secara menyeluruh, dilengkapi aturan turunan yang seragam, serta dijalankan dengan integritas aparat penegak hukum. Integrasi ini sejalan dengan gagasan Barda Nawawi Arief mengenai sistem pemidanaan struktural yang menuntut keterpaduan antara perumusan norma, penerapan, dan pelaksanaan pidana.

5.2. Saran

1. Diperlukan harmonisasi regulasi melalui kodifikasi *restorative justice* secara tegas dalam KUHP dan KUHAP, sehingga tidak lagi hanya mengandalkan aturan sektoral. Legislatur perlu merumuskan kriteria yang seragam, jelas, dan mengikat bagi seluruh lembaga penegak hukum agar praktik *restorative justice* benar-benar prediktif, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan diskresi.
2. Diperlukan langkah strategis berupa: peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pengawasan; penguatan kesadaran hukum masyarakat agar memahami makna substantif *restorative justice*; serta penegakan rule of law yang menjadikan *restorative justice* pelengkap sistem peradilan pidana, bukan mekanisme impunitas. Dengan demikian, *restorative justice* dapat berfungsi sebagai paradigma pemidanaan yang adil, konsisten, dan berakar pada nilai keindonesiaan.